



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2016

BNN. Tahanan. Pengawasan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAWASAN TAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tahanan di Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional diawasi, dirawat, dilindungi, diayomi, dan dilayani oleh aparat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengawasan Tahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGAWASAN TAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Cabang Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Rutan BNN adalah cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang merupakan tempat Tahanan yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditempatkan dalam Rutan BNN.
5. Pengawasan tahanan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan terhadap tahanan di Rutan BNN.
6. Pelayanan Tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran Tahanan.
7. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari RUTAN.

8. Petugas Jaga Rutan BNN yang selanjutnya disebut Petugas Jaga adalah pegawai BNN yang mendapat surat perintah untuk melaksanakan penjagaan Tahanan pada Rutan BNN.
9. Petugas Kawal Rutan BNN yang selanjutnya disebut Petugas Kawal adalah pegawai BNN yang mendapat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan tahanan selama berada di luar Rutan BNN.
10. Petugas Pengawas adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Petugas Jaga dan Petugas Kawal dalam pelaksanaan tugas pada Rutan BNN.
11. Peminjaman Tahanan adalah pengeluaran tahanan untuk sementara waktu dari Rutan BNN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pengeluaran Tahanan adalah perubahan status atau perpindahan tahanan ke tempat lain atau alasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Barang terlarang dan barang berbahaya yang selanjutnya disebut Barang adalah barang yang tidak boleh masuk ke dalam Rutan BNN dan/atau dapat mendatangkan bahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti pada tingkat Pusat dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi pada Tingkat Provinsi.

BAB II PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. administrasi Tahanan;
- b. keamanan dan Ketertiban Tahanan;

- c. pembinaan Tahanan dan kunjungan; dan
- d. makanan dan Pakaian.

Bagian Kedua
Administrasi Tahanan

Pasal 3

Administrasi Tahanan meliputi:

- a. Penerimaan Tahanan;
- b. Penempatan Tahanan; dan
- c. Pengeluaran Tahanan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Tahanan dilakukan oleh Petugas jaga.
- (2) Penerimaan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. memperoleh keabsahan surat perintah penahanan dan Laporan Kasus Narkotika serta validitas identitas Tahanan dengan yang tercantum dalam surat perintah penahanan;
 - b. melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan tahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pencatatan dalam buku register Tahanan.
- (3) Dalam hal pengeledahan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap tahanan wanita, wajib dilakukan oleh petugas wanita.
- (4) Dalam hal pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan barang terlarang dan/atau berbahaya wajib diamankan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku register barang titipan tahanan.
- (6) Petugas Jaga melaksanakan administrasi ketatausahaan Tahanan di Rutan BNN.